



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/399 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6), ayat (8), Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang pada pokoknya menyebutkan Pembina Data, Wali Data, Wali Data Pendukung dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data di Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang pada pokoknya menyebutkan Forum Satu Data dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 1 : 50.000;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Berbasis Data Geospasial Dalam Geoportal Daerah;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pj. Bupati Barito Selatan, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Forum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan C.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Produsen Data yang termasuk dalam Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menunjuk Admin Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Geospasial.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 399 /2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Pj. Bupati Barito Selatan 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
III.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
IV.	Wali Data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
V.	Wali Data Pendukung	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
VI.	Produsen Data	1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kabupaten Barito Selatan 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	Produsen Data	11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 12. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 15. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 17. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan 18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 19. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 20. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan 21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan 22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan 23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan 24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 27. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 28. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 29. Direktur Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 399 /2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
II.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
III.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>4. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>5. ELIA PATRIA, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>6. PUSPITA PURWANINGTYAS, SKM, MKM / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>7. ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP, M.AP / Perencana Ahli Muda pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>8. EKA SUHENDRA, SE / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>9. AGUS BUDIANTO, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>10. WIWIN AGUSTINE, SP / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div> <div>11. SIDIK KHAIRONI, S.AP / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</div>

		<p>12. ASRUL NIRMAN, S.Sos / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. MUHIBAH, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. ARMEDIE, SE / Penelaah Teknis Kebijakan Subbid pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. SAMSURI / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>16. DEDY JUARI, A.Md.Ak. / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>17. EVARI NOVITA / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>18. THEOFANIUS BUNGARAN M.S., SE / Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. KUSMIATIE, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. YANA TARIENI, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. NENY MAULIDA, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. BITRIANTO / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. TRI LINA VIONI MANUA, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. ERAYATI, SE / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. ARBIANTO / Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. SAHRIL RAHMAN / Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p>
--	--	---

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/399 /2024

TANGGAL : 5 Agustus 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024**

**URAIAN PERAN DAN TUGAS FORUM SATU DATA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

A. Peran Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bermaksud mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Daerah di Kabupaten Barito Selatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dalam suatu sistem penyelenggaraan dan pengelolaan informasi geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, serta berdayaguna berdasarkan Infrastruktur data spasial di Indonesia yang dibangun dari lima pilar, yaitu penataan kelembagaan, kebijakan, teknologi dan standar, sumber daya manusia (SDM) dan Data.

Kabupaten Barito Selatan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan ini membentuk Forum Satu Data sebagai wadah untuk mengintegrasikan, pengelolaan serta Validitas data yang memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan Daerah di era baru yang serba digital ini.

Dengan terbentuknya Forum Satu Data diharapkan dapat memberikan arahan bagi Instansi Daerah dalam penguatan pengelolaan data yang dalam hal ini :

1. Memperkuat kapasitas produsen data pada Unit Pemerintah dalam Memproduksi Data.
2. Memperkuat peran Unit Data di setiap instansi Pemerintah sebagai satu pintu pengelola data.
3. Mempermudah berbagi pakai data untuk kepentingan Pemerintah maupun publik sebagai wujud Pemerintah terbuka.

Untuk membantu memastikan konsistensi, kualitas, dan keamanan data statistik Sektoral dan geospasial dalam kerangka kerja Tim Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan, sehingga memungkinkan penggunaan data yang efektif dan tepat dalam pengambilan keputusan dirasa perlu menetapkan beberapa pedoman umum diantaranya adalah:

1. Pedoman Pengumpulan Data.

Ini mencakup prosedur standar untuk mengumpulkan data Statistik Sektoral dan Geospasial dari berbagai sumber, baik itu survei lapangan, sensus, maupun data dari institusi pemerintah dan swasta lainnya. Pedoman ini mungkin mencakup standar kualitas data, teknik sampling, dan instrumen pengumpulan data.

2. Pedoman Pengolahan Data.

Ini mencakup langkah-langkah untuk membersihkan, mengintegrasikan, dan memproses data statistik sektoral dan geospasial sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pedoman ini mungkin mencakup standar untuk penanganan outlier, imputasi data yang hilang, dan normalisasi data.

3. Pedoman Analisis Data.

Ini mencakup teknik dan metode statistik sektoral serta geospasial yang dapat digunakan untuk menganalisis data, seperti regresi, analisis spasial, dan pengolahan citra. Pedoman ini mungkin juga mencakup standar untuk interpretasi hasil analisis dan pelaporan temuan

4. Pedoman Pelaporan.

Ini mencakup format dan struktur laporan data statistik sektoral dan geospasial, termasuk tabel, grafik, dan peta yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis. Pedoman ini mungkin juga mencakup standar untuk metadata yang menggambarkan karakteristik dan konteks data

5. Pedoman Etika dan Keamanan.

Ini mencakup prinsip-prinsip etika dalam penggunaan dan publikasi data, termasuk privasi individu, anonimitas, dan keamanan data. Pedoman ini mungkin juga mencakup langkah-langkah untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

6. Pedoman Kolaborasi dan Koordinasi.

Ini mencakup prosedur untuk berkolaborasi dengan institusi lain dan koordinasi antara anggota tim satu data Indonesia, termasuk pembagian tugas, komunikasi, dan manajemen proyek.

Pedoman umum statistik sektoral dan geospasial memberikan kerangka kerja untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data statistik sektoral dan geospasial yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan institusi untuk meningkatkan kebijakan publik dan pengambilan keputusan.

B. Tugas Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan

Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan membuat kebijakan berupa acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks tersebut, data statistik sektoral dan data geospasial memiliki peran penting.

Data statistik sektoral merujuk pada informasi numerik yang dihasilkan dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Data statistik sektoral dapat mencakup berbagai aspek, seperti demografi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di dalam Forum Satu Data Indonesia, data statistik sektoral dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berbasis fakta, merencanakan program dan kebijakan, serta mengevaluasi kinerja suatu kegiatan atau program.

Sementara itu, data geospasial adalah data yang terkait dengan informasi geografis atau lokasi. Data geospasial mencakup berbagai jenis informasi yang terkait dengan lokasi, seperti peta, citra satelit, data cuaca, dan informasi geografis lainnya. Dalam konteks Forum Satu Data Indonesia, data geospasial dapat digunakan untuk pemetaan, analisis spasial, perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan banyak lagi.

Kedua jenis data ini memiliki potensi besar ketika digunakan bersama-sama. Integrasi data statistik sektoral dengan data geospasial dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai fenomena yang terjadi di suatu wilayah, memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan spasial yang mungkin tidak terlihat dengan jelas dalam data tunggal. Oleh karena itu, dalam Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan, kolaborasi antara pengguna data statistik sektoral dan data geospasial dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi di Daerah.

Dalam rangka mengolah data statistik sektoral dan data geospasial dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data:

- a. Tim pengumpulan data statistik sektoral bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti lembaga statistik resmi, survei, dan institusi terkait lainnya.
- b. Tim pengumpulan data geospasial bertugas untuk mengumpulkan data spasial, seperti peta, citra satelit, dan data lokasi dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi swasta.

2. Validasi dan Pemrosesan Data:

- a. Tim validasi data statistik sektoral akan memeriksa keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan, serta melakukan pemrosesan awal untuk mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut.
- b. Tim validasi data geospasial akan memeriksa keakuratan metadata, resolusi, dan konsistensi data geospasial, serta melakukan pemrosesan awal untuk memastikan kualitas data.

3. Analisis Data:

- a. Tim analisis data statistik sektoral akan melakukan analisis statistik yang mendalam, seperti regresi, analisis spasial, dan pemodelan statistik untuk mendapatkan wawasan yang signifikan dari data.
- b. Tim analisis data geospasial akan menggunakan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan analisis spasial untuk memahami pola, tren, dan hubungan geografis dalam data.

4. Visualisasi dan Pelaporan:

- a. Tim visualisasi data akan menggunakan berbagai alat dan teknik untuk membuat visualisasi yang menarik dan informatif dari data statistik sektoral dan data geospasial.
- b. Tim pelaporan akan menyusun laporan yang menyajikan hasil analisis dan temuan dengan jelas dan mudah dipahami, serta membuat infografis dan materi presentasi untuk diseminasi kepada pemangku kepentingan.

5. Kolaborasi dan Komunikasi:

- a. Tim kolaborasi akan memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antara tim yang bekerja dengan data statistik sektoral dan data geospasial, serta dengan pemangku kepentingan lainnya di Forum Satu Data Indonesia.
- b. Tim komunikasi akan mengelola komunikasi internal dan eksternal,

termasuk media sosial, situs web, dan kegiatan promosi, untuk meningkatkan kesadaran tentang hasil kerja dan kegiatan Forum Satu Data Indonesia.

Adapun pembagian tugas Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan untuk Koordinator, Walidata, dan Produsen Data dalam rangka mengolah data statistik Sektoral dan data geospasial, dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinator:

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan proses pengolahan data statistik sektoral dan data geospasial di Forum Satu Data Indonesia.
- b. Memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai tim dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengumpulan, validasi, analisis, dan pelaporan data.
- c. Mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama proses pengolahan data.
- d. Memfasilitasi pertemuan rutin untuk menyinkronkan progres, memperbarui strategi, dan mengevaluasi hasil kerja.

2. Walidata (Data Custodian):

- a. Menjadi penjaga data statistik Sektoral dan data geospasial, bertanggung jawab atas integritas, keamanan, dan aksesibilitas data.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kebijakan privasi dan regulasi terkait data, serta memastikan kepatuhan dengan standar keamanan data.
- c. Mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan penyebaran data secara efisien dan aman.
- d. Merumuskan kebijakan dan prosedur terkait penggunaan data, termasuk proses pengajuan permohonan akses data dan persyaratan lisensi.

3. Produsen Data:

- a. Bertanggung jawab atas pengumpulan, validasi, analisis, dan pelaporan data statistik sektoral dan data geospasial.
- b. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti lembaga statistik, survei, pemerintah daerah, dan organisasi terkait lainnya.
- c. Melakukan validasi data untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

d. Menganalisis data menggunakan metode statistik dan analisis spasial, dan menyusun laporan atau visualisasi yang menggambarkan hasil analisis dengan jelas dan mudah dimengerti. Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas:

- a. Mengomunikasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Selatan mengenai:
 1. Penentuan daftar data dalam yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 2. Penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
 3. Lokasi pusat data daerah;
 4. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan data membahas pembatasan akses data;
 5. Praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Selatan;
 6. Penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Selatan secara teratur; dan
 7. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Selatan secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepada Bupati Barito Selatan.

Melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antara berbagai tim tersebut, Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa pengolahan data statistik sektoral dan data geospasial di Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan berjalan lancar serta mengoptimalkan pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan pemecahan masalah yang efektif di Daerah.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN